



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 90 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA PAJARAN KECAMATAN SARADAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pajaran Kecamatan Saradan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PAJARAN
KECAMATAN SARADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Pajaran Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Pajaran Kecamatan Saradan memiliki luas 52,90 (lima dua koma sembilan puluh) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Pajaran Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Klangon dan Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Klumutan dan Desa Sidorejo Kecamatan Saradan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang ; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandungan Kecamatan Saradan.
- (2) Batas Desa Pajaran Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.06.2007-12.2002-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Nampu Kecamatan Gemarang, Desa Pajaran dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 44,555''$ LS dan $111^{\circ} 46' 28,721''$ BT, mengarah ke barat menyusuri ladang jagung hingga bertemu ladang;

- b. PBU 35.19.12.2003-2002-973 yang terletak pada lading dengan koordinat $7^{\circ} 33' 44,357''$ LS dan $111^{\circ} 46' 27,811''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri ladang jagung hingga bertemu rel kereta api;
- c. TK 35.19.12.2002-12.2003-001 yang terletak pada rel kereta api dengan koordinat $7^{\circ} 33' 42,498''$ LS dan $111^{\circ} 46' 25,351''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri rel kereta api hingga bertemu tepi sungai;
- d. PBU 35.19.12.2003-2002-974 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat $7^{\circ} 33' 41,045''$ LS dan $111^{\circ} 46' 14,445''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- e. TK 35.19.12.2002-12.2003-002 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 33' 33,636''$ LS dan $111^{\circ} 46' 18,774''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- f. TK 35.19.12.2002-12.2003-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 33,993''$ LS dan $111^{\circ} 46' 25,454''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu jalan;
- g. TK 35.19.12.2002-12.2003-004 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 31,198''$ LS dan $111^{\circ} 46' 19,946''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri tepi sawah hingga bertemu rel kereta api;
- h. TK 35.19.12.2002-12.2003-005 yang terletak pada rel kereta api dengan koordinat $7^{\circ} 33' 28,655''$ LS dan $111^{\circ} 45' 21,047''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta api hingga bertemu rel kereta api;

- i. TK 35.19.12.2002-12.2003-006 yang terletak pada rel kereta api dengan koordinat $7^{\circ} 33' 23,684''$ LS dan $111^{\circ} 45' 13,751''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri as jalan permukiman hingga bertemu Jalan Raya Madiun-Surabaya;
- j. TK 35.19.12.2002-12.2003-007 yang terletak pada Jalan Raya Madiun-Surabaya dengan koordinat $7^{\circ} 33' 15,007''$ LS dan $111^{\circ} 45' 4,718''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as jalan raya Madiun-Surabaya hingga bertemu tepi jalan;
- k. dekat PABU 35.19.12.2002-2003-967 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 11,304''$ LS dan $111^{\circ} 45' 17,672''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri tepi waduk hingga bertemu waduk;
- l. TK 35.19.12.2002-12.2003-008 yang terletak pada waduk dengan koordinat $7^{\circ} 33' 3,884''$ LS dan $111^{\circ} 44' 48,501''$ BT, mengarah ke barat laut menyusuri tepi sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2002-12.2003-12.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sugihwaras dan Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,946''$ LS dan $111^{\circ} 44' 36,247''$ BT;
- m. TK 35.19.12.2002-12.2013-12.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Tulung dan Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 25,740''$ LS dan $111^{\circ} 43' 44,544''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu alur hutan;
- n. TK 35.19.12.2002-12.2014-001 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 38,125''$ LS dan $111^{\circ} 44' 20,077''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri alur hutan hingga bertemu alur hutan;

- o. PBU 35.19.12.2014-2002-1051 yang terletak pada alur hutan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 40,941''$ LS dan $111^{\circ} 45' 30,544''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri alur hutan hingga bertemu TK 35.19.12.2002-12.2014-12.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sumberbendo dan Desa Klangon Kecamatan Sardan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 29' 40,701''$ LS dan $111^{\circ} 46' 36,753''$ BT;
- p. TK 35.19.12.2002-12.2004-12.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sidorejo dan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 9,130''$ LS dan $111^{\circ} 43' 57,974''$ BT, mengarah ke timur menyusuri tepi utara jalan tol hingga bertemu tepi jalan;
- q. PBU 35.19.12.2002-2004-966 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 14,553''$ LS dan $111^{\circ} 44' 28,674''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara jalan tol hingga bertemu tepi jalan tol;
- r. TK 35.19.12.2002-12.2004-001 yang terletak pada tepi jalan tol dengan koordinat $7^{\circ} 32' 16,962''$ LS dan $111^{\circ} 44' 34,765''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit hingga bertemu hutan;
- s. TK 35.19.12.2002-12.2004-002 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 32' 29,369''$ LS dan $111^{\circ} 44' 34,417''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu tepi sawah;

- t. dekat PABU 35.19.12.2004-2002-980 yang terletak pada tepi sawah dengan koordinat $7^{\circ} 32' 52,358''$ LS dan $111^{\circ} 44' 31,135''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu TK 35.19.12.2002-12.2003-12.2004-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sugihwaras dan Desa Sidorejo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 56,946''$ LS dan $111^{\circ} 44' 36,247''$ BT;
- u. TK 35.19.12.2002-12.2013-12.2014-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Tulung dan Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 25,740''$ LS dan $111^{\circ} 43' 44,544''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri as sungai hingga bertemu sungai;
- v. TK 35.19.12.2002-12.2013-001 yang terletak pada sungai dengan koordinat $7^{\circ} 30' 33,328''$ LS dan $111^{\circ} 43' 41,594''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Klumutan dan Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.12.2002-12.2011-12.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 30' 35,150''$ LS dan $111^{\circ} 43' 45,036''$ BT;
- w. TK 35.19.12.2001-12.2002-12.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran dan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 19,996''$ LS dan $111^{\circ} 47' 59,355''$ BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;
- x. PBU 35.19.12.2001-2002-960 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 24,457''$ LS dan $111^{\circ} 47' 59,828''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan hutan hingga bertemu tepi jalan hutan;

- y. dekat PABU 35.19.12.2001-2002-959 yang terletak pada tepi jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 31,144''$ LS dan $111^{\circ} 48' 36,011''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan hutan hingga bertemu tepi jalan hutan;
- z. dekat PABU 35.19.12.2001-2002-958 yang terletak pada tepi jalan hutan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 52,664''$ LS dan $111^{\circ} 48' 39,023''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan hutan hingga bertemu jalan setapak;
- aa. dekat PABU 35.19.12.2001-2002-957 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat $7^{\circ} 32' 9,042''$ LS dan $111^{\circ} 48' 14,003''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu TK 35.19.12.2001-12.2002-35.18-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk dengan koordinat $7^{\circ} 32' 37,134''$ LS dan $111^{\circ} 48' 23,578''$ BT;
- bb. TK 35.19.12.2001-12.2002-12.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran dan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 3,176''$ LS dan $111^{\circ} 48' 8,568''$ BT, mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;
- cc. PBU 35.19.12.2015-2002-1058 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 30' 22,771''$ LS dan $111^{\circ} 47' 56,007''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as jalan hingga bertemu tepi jalan;
- dd. PBU 35.19.12.2015-2002-1057 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 49,303''$ LS dan $111^{\circ} 47' 41,472''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan hingga bertemu tepi jalan;

- ee. dekat PABU 35.19.12.2002-2015-963 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 41,621''$ LS dan $111^{\circ} 47' 39,843''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- ff. PBU 35.19.12.2015-2002-1056 yang terletak pada hutan dengan koordinat $7^{\circ} 29' 39,749''$ LS dan $111^{\circ} 47' 22,945''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan hingga bertemu TK 35.19.12.2002-12.2014-12.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sumberbendo dan Desa Klangon Kecamatan Sardan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 29' 40,701''$ LS dan $111^{\circ} 46' 36,753''$ BT;
- gg. TK 35.19.12.2002-12.2004-12.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Sidorejo dan Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 32' 9,130''$ LS dan $111^{\circ} 43' 57,974''$ BT, mengarah ke utara menyusuri as Jalan Klumutan hingga bertemu tepi Jalan Klumutan;
- hh. dekat PABU 35.19.12.2002-2011-965 yang terletak pada tepi Jalan Klumutan dengan koordinat $7^{\circ} 31' 49,663''$ LS dan $111^{\circ} 43' 58,153''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Jalan Klumutan hingga bertemu TK 35.19.12.2002-12.2011-12.2013-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pajaran, Desa Klumutan dan Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 30' 35,150''$ LS dan $111^{\circ} 43' 45,036''$ BT;

- ii. TK 35.19.06.2007-12.2002-12.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Nampu Kecamatan Gemarang, Desa Pajaran dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 33' 44,555''$ LS dan $111^{\circ} 46' 28,721''$ BT, mengarah ke utara melewati ladang jagung hingga bertemu rel kereta api;
- jj. TK 35.19.06.2007-12.2002-001 yang terletak pada rel kereta api dengan koordinat $7^{\circ} 33' 42,864''$ LS dan $111^{\circ} 46' 28,777''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri rel kereta api hingga bertemu pematang sawah ;
- kk. dekat PABU 35.19.12.2002-06.2007-968 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 33' 43,289''$ LS dan $111^{\circ} 46' 35,365''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
- ll. PBU 35.19.06.2007-12.2002-572 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 33' 38,503''$ LS dan $111^{\circ} 46' 35,569''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi selatan Jalan Raya Madiun-Surabaya hingga bertemu Jalan lama Madiun-Surabaya;
- mm. TK 35.19.06.2007-12.2002-002 yang terletak pada Jalan lama Madiun-Surabaya dengan koordinat $7^{\circ} 33' 40,999''$ LS dan $111^{\circ} 47' 25,920''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan lama Madiun-Surabaya hingga bertemu TK 35.19.06.2007-12.2002-35.18-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Nampu Kecamatan Gemarang, Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk dengan koordinat $7^{\circ} 33' 34,919''$ LS dan $111^{\circ} 48' 2,906''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Pajaran Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Pajaran Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

}\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA PAJARAN
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA PAJARAN KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Sugihwaras dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2007- 12.2002- 12.2003-000	7° 33' 44,555" LS	111° 46' 28,721" BT	585456,319	9164005,586
2	PBU 35.19.12.2003- 2002-973	7° 33' 44,357" LS	111° 46' 27,811" BT	585428,430	9164011,713
3	TK 35.19.12.2002- 12.2003-001	7° 33' 42,498" LS	111° 46' 25,351" BT	585353,143	9164068,936
4	PBU 35.19.12.2003- 2002-974	7° 33' 41,045" LS	111° 46' 14,445" BT	585019,001	9164114,146
5	TK 35.19.12.2002- 12.2003-002	7° 33' 33,636" LS	111° 46' 18,774" BT	585152,084	9164341,446
6	TK 35.19.12.2002- 12.2003-003	7° 33' 33,993" LS	111° 46' 25,454" BT	585356,752	9164330,141
7	TK 35.19.12.2002- 12.2003-004	7° 33' 31,198" LS	111° 46' 19,946" BT	585188,129	9164416,279
8	TK 35.19.12.2002- 12.2003-005	7° 33' 28,655" LS	111° 45' 21,047" BT	583383,252	9164497,528
9	TK 35.19.12.2002- 12.2003-006	7° 33' 23,684" LS	111° 45' 13,751" BT	583159,943	9164650,590

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.12.2002- 12.2003-007	7° 33' 15,007" LS	111° 45' 4,718" BT	582883,577	9164917,528
11	PABU 35.19.12.2002- 2003-967	7° 33' 11,304" LS	111° 45' 17,672" BT	583280,770	9165030,562
12	TK 35.19.12.2002- 12.2003-008	7° 33' 3,884" LS	111° 44' 48,501" BT	582387,178	9165259,971
13	TK 35.19.12.2002- 12.2003- 12.2004-000	7° 32' 56,946" LS	111° 44' 36,247" BT	582011,996	9165473,693

2. Daftar TK Desa Sumberbendo dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2002- 12.2013- 12.2014-000	7° 30' 25,740" LS	111° 43' 44,544" BT	580435,257	9170119,982
2	TK 35.19.12.2002- 12.2014-001	7° 29' 38,125" LS	111° 44' 20,077" BT	581526,755	9171580,430
3	PBU 35.19.12.2014- 2002-1051	7° 29' 40,941" LS	111° 45' 30,544" BT	583686,423	9171490,274
4	TK 35.19.12.2002- 12.2014- 12.2015-000	7° 29' 40,701" LS	111° 46' 36,753" BT	585715,745	9171494,096

3. Daftar TK Desa Sidorejo dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2002- 12.2004- 12.2011-000	7° 32' 9,130" LS	111° 43' 57,974" BT	580841,553	9166944,141

1	2	3	4	5	6
2	PBU 35.19.12.2002- 2004-966	7° 32' 14,553" LS	111° 44' 28,674" BT	581782,132	9166776,018
3	TK 35.19.12.2002- 12.2004-001	7° 32' 16,962" LS	111° 44' 34,765" BT	581968,680	9166701,716
4	TK 35.19.12.2002- 12.2004-002	7° 32' 29,369" LS	111° 44' 34,417" BT	581957,378	9166320,701
5	PABU 35.19.12.2004- 2002-980	7° 32' 52,358" LS	111° 44' 31,135" BT	581855,589	9165614,862
6	TK 35.19.12.2002- 12.2003- 12.2004-000	7° 32' 56,946" LS	111° 44' 36,247" BT	582011,996	9165473,693

4. Daftar TK Desa Tulung dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2002- 12.2013- 12.2014-000	7° 30' 25,740" LS	111° 43' 44,544" BT	580435,257	9170119,982
2	TK 35.19.12.2002- 12.2013-001	7° 30' 33,328" LS	111° 43' 41,594" BT	580344,463	9169887,116
3	TK 35.19.12.2002- 12.2011- 12.2013-000	7° 30' 35,150" LS	111° 43' 45,036" BT	580449,861	9169830,962

5. Daftar TK Desa Bandungan dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2001- 12.2002- 12.2015-000	7° 30' 19,996" LS	111° 47' 59,355" BT	588245,336	9170282,759
2	PBU 35.19.12.2001- 2002-960	7° 30' 24,457" LS	111° 47' 59,828" BT	588259,562	9170145,734
3	PABU 35.19.12.2001- 2002-959	7° 31' 31,144" LS	111° 48' 36,011" BT	589364,784	9168095,687
4	PABU 35.19.12.2001- 2002-958	7° 31' 52,664" LS	111° 48' 39,023" BT	589455,857	9167434,616
5	PABU 35.19.12.2001- 2002-957	7° 32' 9,042" LS	111° 48' 14,003" BT	588688,126	9166933,037
6	TK 35.19.12.2001- 12.2002-35.18- 000	7° 32' 37,134" LS	111° 48' 23,578" BT	588979,972	9166069,759

6. Daftar TK Desa Klangon dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2001- 12.2002- 12.2015-000	7° 30' 3,176" LS	111° 48' 8,568" BT	588528,631	9170798,824
2	PBU 35.19.12.2015- 2002-1058	7° 30' 22,771" LS	111° 47' 56,007" BT	588142,567	9170197,741
3	PBU 35.19.12.2015- 2002-1057	7° 29' 49,303" LS	111° 47' 41,472" BT	587698,913	9171226,380

1	2	3	4	5	6
4	PABU 35.19.12.2002- 2015-963	7° 29' 41,621" LS	111° 47' 39,843" BT	587649,425	9171462,386
5	PBU 35.19.12.2015- 2002-1056	7° 29' 39,749" LS	111° 47' 22,945" BT	587131,587	9171520,815
6	TK 35.19.12.2002- 12.2014- 12.2015-000	7° 29' 40,701" LS	111° 46' 36,753" BT	585715,745	9171494,096

7. Daftar TK Desa Klumutan dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2002- 12.2004- 12.2011-000	7° 32' 9,130" LS	111° 43' 57,974" BT	580841,553	9166944,141
2	PABU 35.19.12.2002- 2011-965	7° 31' 49,663" LS	111° 43' 58,153" BT	580848,056	9167541,963
3	TK 35.19.12.2002- 12.2011- 12.2013-000	7° 30' 35,150" LS	111° 43' 45,036" BT	580449,861	9169830,962

8. Daftar TK Desa Nampu Kecamatan Gemarang dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.06.2007- 12.2002- 12.2003-000	7° 33' 44,555" LS	111° 46' 28,721" BT	585456,319	9164005,586
2	TK 35.19.06.2007- 12.2002-001	7° 33' 42,864" LS	111° 46' 28,777" BT	585458,121	9164057,511
3	PABU 35.19.12.2002- 06.2007-968	7° 33' 43,289" LS	111° 46' 35,365" BT	585659,976	9164044,109

1	2	3	4	5	6
4	PBU 35.19.06.2007- 12.2002-572	7° 33' 38,503" LS	111° 46' 35,569" BT	585666,513	9164191,079
5	TK 35.19.06.2007- 12.2002-002	7° 33' 40,999" LS	111° 47' 25,920" BT	587209,396	9164111,637
6	TK 35.19.06.2007- 12.2002-35.18- 000	7° 33' 34,919" LS	111° 48' 2,906" BT	588343,208	9164296,307

Pj. BUPATI MADIUN,


ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 90 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA PAJARAN KECAMATAN SARADAN

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.12.2002
DESA PAJARAN
 KECAMATAN SARADAN
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRGI 2013

Keterangan
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan
 ● Kantor Kepala Desa/Ln/mh
 ● Titik Kartometrik
 ● Pilar PBI/PABU

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

No	Urutan	Koordinat		Keterangan
		UTM	UTM	
1	1	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
2	2	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
3	3	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
4	4	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
5	5	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
6	6	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
7	7	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
8	8	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
9	9	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
10	10	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
11	11	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
12	12	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
13	13	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
14	14	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
15	15	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
16	16	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
17	17	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
18	18	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
19	19	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
20	20	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
21	21	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
22	22	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
23	23	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
24	24	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
25	25	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
26	26	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
27	27	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
28	28	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
29	29	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
30	30	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
31	31	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
32	32	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
33	33	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
34	34	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
35	35	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
36	36	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
37	37	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
38	38	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
39	39	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
40	40	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
41	41	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
42	42	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
43	43	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
44	44	500000	7200000	Pilar PBI/PABU
45	45	500000	7200000	Pilar PBI/PABU

Pj. Bupati Madiun,
 ttd.
Tontro Pahlawanto

Riwayat Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Tegak Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pelaksanaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000